



BUPATI TANAH LAUT

Pelaihari, 4 Juni 2021

Kepada

Yth. 1. Kepala Desa se Kab. Tanah Laut
2. Ketua BPD se Kab. Tanah Laut

di-

Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR : 970/1418 /BAPENDA/2021

TENTANG


**PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB P2)**

Sehubungan telah ditetapkan dan diterbitkannya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (SPPT PBB P2) Tahun Pajak 2021 di Kabupaten Tanah Laut dan berdasarkan rapat koordinasi dengan Tim Satuan Tugas Koordinasi, Supervisi dan Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (Korsupgah KPK RI) dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. PBB P2 adalah Pajak Daerah yang merupakan kontribusi wajib yang harus dipenuhi oleh setiap Wajib Pajak yang memiliki, menguasai atau memanfaatkan bumi dan/ atau bangunan setiap tahunnya kepada Daerah;
2. Dana yang dihimpun dari pembayaran PBB P2 merupakan Pendapatan Asli Daerah dan digunakan untuk membiayai pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut termasuk Dana yang dikembalikan lagi dalam bentuk Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (DBHPRD) yang diterima Desa setiap tahunnya;
3. Pengelolaan PBB P2 ini selain di audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) setiap tahunnya juga diawasi oleh KPK RI dalam rangka Optimalisasi Pendapatan Daerah dan dilaporkan setiap 6 (enam) bulan sekali;
4. Mengingat masih banyaknya Wajib Pajak yang menunggak pembayaran PBB P2, untuk itu diminta perhatian kepada semua Kepala Desa untuk hal-hal sebagai berikut :
 - a. Menyampaikan segera SPPT PBB Tahun 2021 kepada Wajib Pajak dan memastikan sampai atau diterimanya oleh Wajib Pajak;
 - b. Kepala Desa dan Perangkat Desa agar segera melunasi SPPT PBB P2 tahun 2021 termasuk tunggakannya jika ada paling lambat 30 Juli 2021, hal ini sebagai contoh panutan bagi Wajib Pajak di Desanya (copy bukti lunas PBB

- P2 dilaporkan kepada Bapenda Kab. Tanah Laut dan Inspektur Kab. Tanah Laut);
- c. Mengintensifkan monitoring dan pengawasan pembayaran PBB P2 di Desanya dengan mempersyaratkan lunas PBB P2 termasuk tunggakannya disetiap pemberian layanan publik (tax clearance) dengan melakukan Konfirmasi Status Wajib Pajak melalui aplikasi e-SPPT (Pemerintah Desa melalui Seksi Pelayanan wajib mengunduh dan menginstal Aplikasi e-SPPT melalui Website pajakdaerah.tanahlautkab.go.id);
 - d. Pembayaran kolektif melalui Kolektor Desa diwajibkan menggunakan blanko Tanda Terima Sementara dan dipastikan Wajib Pajak menerima Tanda Terima Sementara dimaksud serta sesegeranya membayarkan/ menyetorkan kepada Bank Kalsel dengan bukti lunas asli dan wajib diserahkan kembali kepada Wajib Pajak;
 - e. SPPT PBB P2 yang Subjek dan Objeknya tidak ada, ganda, fasilitas umum atau objek dalam sengketa, agar diusulkan pembatalannya sesuai format yang diberikan.
5. Kepada Ketua dan Anggota BPD diminta perhatiannya untuk :
- a. Diwajibkan melunasi SPPT PBB P2 tahun 2021 termasuk tunggakannya jika ada paling lambat 30 Juli 2021, hal ini sebagai contoh panutan bagi Wajib Pajak di Desanya (copy bukti lunas PBB P2 dilaporkan kepada Bapenda Kab. Tanah Laut dan Inspektur Kab. Tanah Laut);
 - b. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pendistribusian dan pembayaran PBB P2 di Desanya masing-masing.
6. Bagi Kepala Desa beserta Perangkat Desa dan Ketua BPD beserta Anggota yang tidak melaksanakan edaran ini akan diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

BUPATI TANAH LAUT,

H. SUKAMTA

Tembusan Yth :

- 1. Direktur Wilayah III Korsupgah KPK RI
- 2. Inspektur Kab. Tanah Laut
- 3. Kepala Dinas PMD Kab. Tanah Laut
- 4. Camat Se Kab. Tanah Laut.